

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Di era modern saat ini, perkembangan teknologi dan informasi terus berlanjut. Perkembangan ini mendorong kemajuan di berbagai bidang, termasuk dalam sektor investasi. Investasi yang merupakan tindakan individu yang dikenal sebagai investor menempatkan sebagian kekayaannya, baik dalam bentuk uang maupun aset lain yang memiliki nilai, kepada suatu pihak atau lembaga tertentu. Tujuan dari investasi adalah untuk mencapai keuntungan atau profit, dan bisa disebut juga sebagai upaya penanaman modal (Jonkarlo, 2022, hlm. 220).

Kegiatan ekonomi nasional merupakan langkah menuju tercapainya kedaulatan politik dan ekonomi Indonesia. Karena alasan ini, perlu adanya peningkatan dalam investasi modal agar potensi ekonomi bisa diperdayakan menjadi daya ekonomi yang nyata, dengan memanfaatkan sumber modal dari dalam negeri dan juga luar negeri. Dalam era globalisasi dan perdagangan bebas, Indonesia memegang status sebagai negara yang sedang berkembang dan merupakan pasar yang menjanjikan bagi peluang investasi bisnis. Selain perkembangan ekonomi yang sedang dialami oleh masyarakat Indonesia, populasi yang berjumlah besar di Indonesia menjadi faktor utama yang memiliki peranan penting dalam hal berinvestasi.

Investasi yang umumnya dikenal sebagai penanaman modal, saat ini merupakan istilah yang telah dikenal luas dalam kalangan masyarakat. Investasi menggambarkan kewajiban untuk mengalokasikan sejumlah dana ke dalam satu atau lebih aset untuk periode tertentu pada masa yang akan datang (Sawidji Widoatmodjo, 2007, hlm. 2). Investasi memiliki peranan utama dalam proses pengembangan ekonomi suatu negara. Dengan bantuan investasi, baik yang datang dari luar negeri maupun yang berasal dari dalam negeri, diharapkan akan memberikan dorongan untuk menghidupkan perekonomian nasional. Oleh karena itu, negara diharapkan memiliki aturan yang jelas agar investasi dapat memberikan dampak yang positif bagi warga negara dan masyarakatnya.

Banyaknya keuntungan yang diperoleh melalui investasi mendorong banyak individu berupaya terlibat dalam kegiatan tersebut, baik dalam bentuk menabung di lembaga keuangan, berinvestasi dalam saham, *properti*, *forex trading*, atau berbagai pilihan lainnya. Alasan seseorang melakukan investasi adalah untuk menjamin tingkat kehidupan yang lebih baik di masa depan, mengatasi dampak negatif inflasi, serta mendorong upaya efektif dalam pengurangan beban pajak (Tandelilin, 2010, hlm. 8).

Dalam ajaran Islam, dianjurkan kepada setiap manusia untuk senantiasa berupaya mencapai kehidupan yang berkualitas, karena ini merupakan salah satu jalan untuk meraih kebahagiaan di masa mendatang dan merupakan sebuah usaha yang besar. Salah satu cara yang digalakkan

untuk mencapai tujuan tersebut adalah melalui investasi. Investasi dapat didefinisikan sebagai tindakan menempatkan dana dengan maksud meraih keuntungan di masa yang akan datang (Inayah, 2020, hlm. 90). Islam juga membolehkan setiap orang untuk memperoleh, mengembangkan, dan menggunakan harta sebanyak-banyaknya tanpa melanggar aturan agama.

Investasi syariah adalah kegiatan investasi yang didasarkan pada pandangan islam, baik dalam ranah finansial maupun sektor riil. Ajaran islam mendorong investasi yang bermanfaat bagi semua individu dan melarang pencarian serta pemanfaatan rezeki melalui spekulasi atau metode lain yang berpotensi merugikan orang lain. Oleh karena itu, beberapa individu melakukan investasi dengan maksud untuk mencapai tujuan tertentu. Investasi adalah bagian dari perencanaan keuangan, dan sebagai seorang islam, penting untuk selalu merencanakan masa depannya.

Perintah untuk berinvestasi tergambar di dalam Q.S. Al-Hasyar/59: 18 berbunyi :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَاتَّقُوا اللَّهَ
وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ ۖ وَاتَّقُوا

اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ

Artinya :

“Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok (akhirat) dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan” (Al-Qur’an Kementerian Agama RI, 2019, hlm. 809).

Perencanaan diperlukan karena masa depan adalah sesuatu yang tidak pasti, sehingga manusia tidak bisa memprediksi apa yang akan terjadi esok pagi. Dijelaskan juga dalam Q.S. Luqman/31 : 34 yang berbunyi :

إِنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ وَيُنزِلُ الْغَيْثَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ
وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَّاذَا تَكْسِبُ عَدًّا وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ
تَمُوتُ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

Artinya :

“Sesungguhnya Allah, hanya pada sisi-Nya sajalah pengetahuan tentang Hari Kiamat, dan Dia-lah yang menurunkan hujan, dan mengetahui apa yang ada dalam rahim. Dan tiada seorangpun yang dapat mengetahui (dengan pasti) apa yang akan diusahakannya besok. Dan tiada seorangpun yang dapat mengetahui di bumi mana dia akan mati. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal” (Al-Qur’an Kementerian Agama RI, 2019, hlm. 597).

Berdasarkan ayat tersebut menjelaskan sekaligus mengisyaratkan pentingnya manusia selalu siap siaga terhadap segala kemungkinan yang mungkin terjadi di masa depan. Contoh persiapan masa depan dalam masalah ekonomi yang dicontohkan oleh Nabi Yusuf a.s adalah bagian dari pelajaran tentang pentingnya perencanaan yang baik. Nabi Yusuf a.s melakukan perencanaan yang cerdas dengan menyimpan cadangan makanan yang cukup untuk menghadapi masa kelaparan yang akan datang. Dengan perencanaan yang matang ini, cadangan makanan tersebut mampu memenuhi kebutuhan penduduk Mesir selama tujuh tahun kelaparan, bahkan penduduk dari negeri tetangga datang meminta bantuan kepada Mesir. Ini adalah ilustrasi bagaimana perencanaan yang baik dapat

membantu manusia menghadapi masa depan yang tidak pasti dan mengatasi tantangan ekonomi yang mungkin muncul (Muhammad, 2014, hlm. 435).

Dalam melakukan investasi, penting bagi masyarakat untuk memahami dua hal yang harus diperhatikan, yaitu tingkat pengembalian investasi yang ditawarkan (*Return*) dan tingkat risiko yang terkait (*Risk*). Namun, seringkali di lapangan, masyarakat lebih cenderung memprioritaskan tingkat pengembalian investasi yang tinggi (*High Return*) daripada mengkhawatirkan tingkat risiko yang tinggi (*High Risk*) yang mungkin timbul. Akibatnya, banyak perusahaan investasi yang mengumpulkan dana tanpa izin atau dikenal sebagai investasi ilegal/bodong. Meningkatnya kelas menengah di Indonesia menjadi salah satu pemicu maraknya produk investasi yang beredar (Fitria Rahmadani, 2016, hlm. 2)

Indonesia tercatat sebagai negara yang rentan dan sering mengalami kasus investasi ilegal atau penipuan. Faktor yang memicu munculnya investasi ilegal adalah kurangnya pemahaman atau literasi keuangan di kalangan masyarakat, serta rendahnya tingkat inklusi keuangan. Otoritas Jasa Keuangan Regional 9 Kalimantan telah mengungkapkan bahwa rendahnya tingkat pemahaman tentang penggunaan layanan keuangan menyebabkan masyarakat rentan menjadi korban praktik investasi ilegal dan juga pinjaman online ilegal yang tidak memiliki izin resmi.

Selain itu, dalam era kemajuan teknologi saat ini, kesempatan untuk berinvestasi semakin mudah dengan bantuan internet. Hal ini memungkinkan manusia untuk melakukan investasi dari rumah tanpa mengganggu pekerjaan utama, terutama bagi mereka yang memiliki pekerjaan tetap. Namun, meskipun investasi online menjadi lebih mudah, terdapat individu atau kelompok yang memanfaatkan kenyamanan tersebut untuk menawarkan "investasi ilegal" melalui platform internet. Dalam konteks ini, istilah "ilegal" mencakup kemungkinan perusahaan yang tidak memiliki izin resmi atau produk yang ditawarkan yang bersifat palsu atau bahkan kedua hal tersebut ilegal secara bersamaan.

Penjahat menyadari bahwa banyak orang yang memiliki kekayaan sering kali mengalami kebingungan dan kekurangan informasi mengenai investasi. Berdasarkan data dari OJK, dalam periode 2011 hingga 2021, terdapat laporan kasus investasi di seluruh Indonesia yang menghasilkan kerugian total masyarakat sekitar Rp 117,4 triliun akibat tindakan penipuan investasi. Banyak korban yang tertipu karena para pelaku memanfaatkan kelancaran dalam membuat aplikasi, situs web, serta tawaran yang disebarakan melalui platform media sosial. Beberapa di antara pelaku bahkan menggunakan tokoh agama, tokoh masyarakat, dan selebriti untuk menjual iming-iming investasi. Tingkat literasi keuangan yang rendah membuat banyak warga Indonesia menjadi sasaran dari investasi ilegal atau penipuan. Dampaknya adalah kerugian yang mencapai triliunan rupiah bagi klien yang tertipu, dijanjikan suku bunga yang tinggi

dan seringkali tanpa pemahaman yang memadai tentang jenis investasi yang ditawarkan.

Penawaran jasa keuangan ilegal yang terjadi menyebabkan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) merumuskan pendekatan yang mencakup *supply* dan *demand*. Dari segi *supply*, OJK berkolaborasi dengan Satgas Waspada Investasi (SWI) untuk memblokir aplikasi yang tidak memiliki izin resmi. OJK memberikan pesan kepada masyarakat untuk tetap waspada dan mengikuti prinsip-prinsip 2L, yang meliputi Legal dan Logis.

Otoritas Jasa Keuangan merupakan suatu lembaga yang didirikan dengan tujuan untuk mengawasi berbagai lembaga keuangan dan memiliki peran yang penting dalam upaya mencegah serta menangani kegiatan pengumpulan dana ilegal melalui berbagai jenis investasi yang tersebar di masyarakat. OJK dibentuk dengan tujuan agar keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan dapat terselenggara secara teratur, adil, transparan, dan akuntabel, maupun mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil, dan mampu melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat (Adrian Sutedi, 2014).

Adanya Otoritas Jasa Keuangan dan Satuan Tugas Waspada Investasi, pada era modern dengan perkembangan teknologi yang pesat, masih terdapat peningkatan kasus investasi ilegal yang terjadi secara online melalui aplikasi di Play Store dan juga situs web. Tingginya jumlah masyarakat yang terjerumus dalam investasi ilegal juga menimbulkan pertanyaan bagi peneliti.

Berdasarkan latar belakang yang diuraikan, peneliti merasa tertarik untuk melakukan penelitian lebih mendalam mengenai “**Analisis Peranan Otoritas Jasa Keuangan Regional 9 Kalimantan dalam Mengawasi Investasi Ilegal**”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas maka rumusan masalah yang dapat dibahas dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana peranan Otoritas Jasa Keuangan Regional 9 Kalimantan Mengawasi Investasi Ilegal?
2. Apa saja kendala yang dihadapi Otoritas Jasa Keuangan Regional 9 Kalimantan dalam mengawasi investasi ilegal?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui peranan Otoritas Jasa Keuangan Regional 9 Kalimantan dalam mengawasi investasi ilegal.
2. Untuk mengetahui kendala-kendala yang dihadapi Otoritas Jasa Keuangan Regional 9 Kalimantan dalam mengawasi investasi.

D. Kegunaan penelitian

Kegunaan yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Secara Teoritis

Hasil dari penelitian ini akan memberikan edukasi dan sumber referensi yang dapat berkontribusi pada pengetahuan dan pemahaman ilmiah bagi pembaca. Hal ini bertujuan untuk memberikan pemahaman lebih mendalam mengenai peranan Otoritas Jasa Keuangan Regional 9 Kalimantan mengawasi investasi ilegal.

Harapannya, hasil dari penelitian ini dapat memberikan kontribusi dalam bentuk pemikiran yang berdasarkan ilmu pengetahuan dan prinsip-prinsip praktis, terutama dalam bidang ekonomi dan hukum, terutama mengenai tanggung jawab pemerintah terkait dengan investasi ilegal.

b. Secara Praktis

1. Kegunaan bagi penulis, dapat menambah wawasan pengetahuan penulis mengenai peranan yang dilakukan Otoritas Jasa Keuangan Regional 9 dalam mengawasi investasi ilegal.
2. Kegunaan bagi akademik, sebagai salah satu bahan pengetahuan dan pemikiran tentang ekonomi Islam mengenai investasi ilegal.
3. Kegunaan bagi masyarakat, untuk memberikan edukasi dan menyebarkan informasi secara langsung kepada seluruh masyarakat tentang tindakan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk mengatasi peningkatan Investasi Ilegal yang semakin meluas di

masyarakat. Hasil dari penelitian ini juga bisa menjadi acuan bagi masyarakat dalam membuat keputusan terkait investasi dalam berbagai bentuk.

E. Definisi Operasional

1. Peranan

Menurut *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, peranan merujuk pada tindakan yang dijalankan oleh individu atau kelompok dalam suatu peristiwa atau pada peran yang dimainkan oleh seseorang dalam konteks suatu peristiwa (Departemen Pendidikan Nasional, 2009). Yang dimaksud oleh peneliti adalah tanggung jawab Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai badan independen yang berperan dalam mengatur, mengawasi, dan melindungi konsumen serta masyarakat untuk memastikan keberlangsungan industri keuangan yang sehat.

2. Otoritas Jasa Keuangan (OJK)

Lembaga yang independen yang memiliki peran, tanggung jawab, serta wewenang dalam mengatur, mengawasi, melakukan pemeriksaan, dan penyelidikan. Pendirian Otoritas Jasa Keuangan (OJK) didasarkan pada Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011, yang bertugas menjalankan sistem pengaturan dan pengawasan yang terpadu terhadap seluruh kegiatan di sektor jasa keuangan.

3. Investasi Ilegal

Kegiatan penanaman modal yang dilakukan tanpa izin sah dari pemerintah oleh pihak pengelola, sering kali melibatkan skema ponzi.

F. Penelitian Terdahulu

Untuk memberikan dukungan terhadap langkah yang diambil, disajikan studi sebelumnya yang memiliki kaitan dengan penelitian ini, yaitu :

1. Penelitian Siti Khadijah (2020) skripsi. Judul : *Analisis Pengawasan Otoritas Jasa Keuangan dalam Memberikan Perlindungan Konsumen dan Masyarakat terhadap Investasi Ilegal Menurut Perspektif Ekonomi Islam (Studi OJK Provinsi Jambi)*. Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif. Perbedaan dari penelitian ini yaitu lokasi penelitian dan titik fokus pada penelitian ini yaitu lebih fokus ke perspektif ekonomi islam dan lokasi penelitian ini berada di OJK Provinsi Jambi, sedangkan peneliti meneliti secara umum dan lokasi peneliti berada di OJK Regional 9 Kalimantan di kota Banjarmasin. Persamaan dalam penelitian ini yaitu menggunakan pendekatan kualitatif.
2. Penelitian Masyithoh (2018) skripsi. Judul : *Peranan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam Pengawasan Perbankan Syariah di Kota Jambi*. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Perbedaan dalam penelitian ini yaitu objek penelitian yang dilakukan pada Bank Jambi Syariah, sedangkan peneliti melakukan objek penelitiannya yaitu di OJK Regional 9 Kalimantan. Persamaan dalam penelitian ini sama-sama membahas tentang peranan Otoritas Jasa Keuangan.

3. Penelitian Rizky Arisandi (2015) skripsi. Judul : *Kedudukan Otoritas Jasa Keuangan dalam Perlindungan Hukum Bagi Masyarakat terhadap Kegiatan Investasi Ilegal di Tasikmalaya*. Perbedaan dari penelitian ini yaitu metode penelitian dan subjek pada penelitian ini. Penelitian ini bersifat library research dengan metode penelitian yuridis normative. Subjek Penelitian ini pada masyarakat yang mengalami kegiatan investasi ilegal di Tasikmalaya. Sedangkan peneliti subjek penelitiannya bagian staf di bidang EPK (Edukasi dan Perlindungan Konsumen) atau pihak-pihak yang terkait dan berhubungan dengan sumber data. Penelitian ini memiliki kesamaan terletak pada sama-sama meneliti tentang investasi ilegal.

G. Sistematika Penulisan

Hasil penelitian ini disusun dalam lima bab dengan sistematis sebagai berikut :

Bab I, merupakan pendahuluan. Berisi latar belakang masalah yang menguraikan judul skripsi dan memberikan gambaran mengenai permasalahan yang diteliti, yaitu Peranan Otoritas Jasa Keuangan Regional 9 Kalimantan dalam mengawasi investasi ilegal dan kendala-kendala yang dihadapi. Dari permasalahan ini, dihasilkan rumusan masalah dan tujuan penelitian yang dirinci dalam rumusan masalah. Selanjutnya, bagian ini juga membahas kegunaan dari penelitian ini baik secara teoritis maupun praktis. Di dalam bab ini juga dikemukakan definisi operasional terhadap istilah-istilah yang digunakan dalam judul penelitian, untuk memperjelas

maknanya yang bisa sangat luas atau umum. Di dalam bab ini dikemukakan juga kajian pustaka yang merupakan perbandingan dengan hasil-hasil penelitian sebelumnya. Ini akan membantu mengaitkan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya. Sistematika penulisan bab ini ditutup dengan uraian tentang sistematika pembahasan untuk memberikan gambaran secara keseluruhan isi skripsi ini.

Bab II, merupakan landasan teori. Yang berisi uraian tentang teori-teori yang terkait dengan objek penelitian, melalui penjelasan teoritis yang didukung oleh referensi dari buku, literatur, serta sumber lain yang relevan dengan permasalahan yang sedang diteliti. Pada bagian ini, dibahas sejumlah teori yang berhubungan dengan tema penelitian, khususnya mengenai Otoritas Jasa Keuangan dan Investasi.

Bab III, berisi metode penelitian. Yang meliputi jenis pendekatan dan lokasi penelitian, subjek dan objek penelitian, jenis data dan sumber data yang digunakan, serta teknik pengumpulan data dan analisis data.

Bab IV, merupakan penyajian data dan analisis. Bab ini memaparkan hasil penelitian yang telah dilakukan di Otoritas Jasa Keuangan Regional 9 Kalimantan. Selain itu, dalam bab ini juga disajikan hasil dan analisis dari data yang telah dikumpulkan, serta jawaban terhadap rumusan masalah yang menjadi inti dari penelitian ini.

Bab V, merupakan penutup. Di dalam bab ini dijelaskan kesimpulan yang ditarik berdasarkan hasil penelitian serta memberikan saran-saran yang didasarkan pada temuan penelitian

